



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG
DESA SAMBONGDUKUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBONGDUKUH
NOMOR : 188/ 23 /415.53.12/2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN
DESA SAMBONGDUKUH KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Sambongdukuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pengisian Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Sambongdukuh Tanggal 11 Nopember 2010 Nomor : 0016/PPP/SBD/XI/2010, tentang Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa Lainnya tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Tanggal 18 Nopember 2010. Nomor: 188/ 010 /BPD/XI/2010 tentang Persetujuan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun secara serentak tahun 2010 Tentang Hasil Akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa / Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : HASANUDIN, S.Pdi..
- Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 29-09-1973
- Jabatan : Staf Desa Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambongdukuh
pada tanggal 19 Nopember 2010



HARUN BASORI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Jombang ;
5. Sdr. Ketua BPD Sambongdukuh
-


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBONGDUKUH

Nomor : 188/ 23 /415.53.12/2010

Tanggal : 19 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
		3	4	5
1	HASANUDIN, S.Pdi	Jombang, 29 - 09 - 1973	Staf Desa Urusan Kesejahteraan Rakyat	
2	MOCH. AYUBKHAN	Jombang, 12 - 03 - 1967	Staf Desa Urusan Pembangunan	
3	DEDDY PRASETYO WIDODO, SE	Jombang, 16 - 11 - 1973	Staf Desa Urusan Keuangan	

Ditetapkan di : Sambongdukuh
 Pada tanggal : 19 Nopember 2010



HARUN BASORI